

## **ABSTRAK**

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun. Penulis melihat terdapat juga permasalahan pokok mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Permasalahan itu terdiri dari bagaimana pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak, dan bagaimana kendala-kendala dalam proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dilakukan dengan memakai alat pengumpul data yakni berupa wawancara. Data-data yang diperoleh dianalisis melalui metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang tua kandung anak yang akan di adopsi dan pemeriksaan terhadap calon orang tua angkat, serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak